



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 909.2/Kep. 29 – BKAD/2023  
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa tanah tercatat dalam daftar barang Pengelola Kabupaten Cirebon, yang dipinjam pakai oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor B/4083/IX/LOG.2.1./2022 tanggal 2 September 2022 perihal Permohonan Hibah Tanah Mapolsek Sumber.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Menyetujui hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Kode Barang	:	1.3.1.01.02.02.001 dan 1.3.1.01.02.07.002
2.	Nama Barang	:	Tanah Tegalan dan Tanah Sawah Tadah Hujan
3.	Register	:	0074 dan 0272
4.	Alamat	:	Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Blok Sikraton Wetan Persil 197 luas 1.464 M <sup>2</sup> sertifikat nomor 16 tanggal 18 maret 2011 dan persil 190 luas 13.490 M <sup>2</sup> sertifikat nomor 17 tanggal 18 maret 2011
5.	Luas yang dimohon	:	2.509 M <sup>2</sup>
6.	Tahun Perolehan	:	2002
7.	Status Tanah	:	Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
8.	Nilai Perolehan	:	Rp.5.124.000 dan Rp.47.215.000

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Kepolisian Resor Kota Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Kepolisian Resor Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 Januari 2023  
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Camat Sumber.





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

**SUMBER - 45611**

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 28 Desember 2022  
Nomor : 909.2 / 1691 / PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon  
tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa  
Tanah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan Pelaksanaan Hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si**

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
RESOR KOTA CIREBON  
Jalan Raden Dewi Sartika 1 Sumber 45611

Cirebon, 2 September 2022

Nomor : B/4083/IX/LOG.2.1./2022  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan hibah tanah  
Mapolsek Sumber.


Kepada

Yth. BUPATI CIREBON

di

Sumber

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - c. Surat Perjanjian Bupati Cirebon dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor: 593/536/Plk-2013 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan bahwa tanah Mako Polsek Sumber Polresta Cirebon seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Pintuwek Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan status Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 dan Nomor 17 tahun 2011 dan dipinjam pakai sebagai Mapolsek Sumber sejak tanggal 4 Maret 2013.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, dimohon kepada Bupati berkenan memberikan hibah tanah dimaksud menjadi tanah milik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia).
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON  
  
ARIF BUDIMAN, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110849

Tembusan:

1. Kapolda Jawa Barat.
2. Irwasda Polda Jawa Barat.
3. Karolog Polda Jawa Barat.
4. Ketua DPRD Kab. Cirebon.



**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN**  
**TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**BERUPA TANAH MAPOLSEK SUMBER YANG DI MOHON OLEH**  
**KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**  
Nomor : 909.2 / BA. 4101 / BKAD

Pada hari ini Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-11-2022), berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.2/Kep.597-BKAD/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/ Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, kami Tim Penelitian Hibah telah melakukan penelitian terhadap permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Mapolsek Sumber yang di mohon oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon berdasarkan :

1. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor B/4083/IX/LOG.2.1/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Permohonan Hibah Tanah Mapolsek Sumber;
2. Notulen Rapat tanggal 7 November 2022 tentang Pembahasan Permohonan Penggunaan/Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Kami telah meneliti data administratif dan fisik Barang Milik Daerah berupa Tanah Mapolsek Sumber yang akan dihibahkan, dengan data sebagai berikut :

1. Barang Milik Daerah berupa tanah sawah tadah hujan adalah yang tercatat dalam daftar barang Pengelola, dengan data sebagai berikut :

1.	Kode Barang	:	1.3.1.01.02.07.002
2.	Nama Barang	:	Tanah Tegalan dan Tanah Sawah Tadah Hujan
3.	Register	:	0074 dan 0272
4.	Alamat	:	Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Blok Sikraton Wetan Persil 197 dan 190 sertifikat nomor 16 dan 17 tanggal 18 maret 2011
5.	Luas	:	1.464 M <sup>2</sup> dan 13.490 M <sup>2</sup>
6.	Tahun Perolehan	:	2002
7.	Status Tanah	:	Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
8.	Nilai Perolehan	:	Rp.5.124.000 dan Rp.47.215.000
9.	Keterangan	:	Pinjam Pakai sejak tahun 2013

2. Bahwa Kepolisian Resor Kota Cirebon memohon hibah tanah yang berlokasi di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber seluas  $\pm 2.509 \text{ m}^2$  yang diatasnya berdiri Mako Polsek Sumber.
3. Bahwa tanah yang dipinjam pakai oleh Mako Polsek Sumber merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon tercatat pada Pengelola Barang.
4. Tanah yang dipinjam pakai oleh Mako Polsek Sumber sejak Tahun 2013 selama 5 (lima) tahun telah berakhir dan terhadap tanah tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Cirebon memohon hibah ke Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Notulen Rapat tentang Pembahasan Permohonan Penggunaan/Pemanfaatan tanggal 7 November 2022 menghasilkan keputusan terhadap permohonan hibah tanah Mapolsek Sumber oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Cirebon yang berlokasi di Kelurahan Watubelah

- Kecamatan Sumber seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  dipertimbangkan untuk dipenuhi dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB IX Pemindahtanganan Bagian Keempat Hibah, mengatur ketentuan Hibah Barang Milik Daerah yang menjadi dasar dan prosedur Pelaksanaan Hibah sebagai berikut :
- Pasal 94 menyebutkan bahwa Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan Bangsa dan Negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tugas dan fungsi bagian dari kepentingan Penyelenggaraan Keamanan Negara;
  - Pasal 115 menyebutkan bahwa hibah Barang Milik Daerah dengan pertimbangan untuk kepentingan salah satunya penyelenggaraan pemerintahan pusat / pemerintahan daerah / pemerintahan desa. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.






Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim berkesimpulan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah yang di pinjam pakai Mapolsek Sumber tercatat pada daftar barang Pengelola telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi objek hibah, setelah mendapatkan persetujuan Bupati Cirebon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd	SEKRETARIS DAERAH	Ketua	
2	Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Wakil Ketua I	
3	BAMBANG SUDARYANTO, S.H.,M.H.	Pit. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Wakil Ketua II	
4	HADI SURYANINGRAT, S.Sos	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Wakil Ketua III	
5	SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sekretaris	
6	Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si.	INSPEKTUR	Anggota	
7	ASEP SUTANDI, SE., M.Si	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Anggota	
8	Drs. YADI WIKARSA, M.Si.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Anggota	
9	AGUNG HARIAJI, SH., MPA.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
10	MOCH. NURHIYANA, SSTP., M.Si	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
11	LIA YULIANA, SE	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
12	SUCI SETIANI, SE.	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN pada BKAD	Anggota	
13	YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P. M.M.	KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET pada BKAD	Anggota	
14	RUDI HERMANTO, S.IP.	PELAKSANA pada BKAD	Anggota	





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp.(0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda.cirebonkab.go.id](mailto:setda.cirebonkab.go.id)

SUMBER - 45611

Sumber, 21 Desember 2022

Nomor : 909.2 / 4176 / BKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Hibah Barang Milik Daerah

Kepada  
Yth. Bupati Cirebon  
di  
Sumber

Berdasarkan Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan Bangsa dan Negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari kepentingan Penyelenggaraan Keamanan Negara. Tanah yang dimohon oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon tercatat pada Daftar Barang Pengelola.

Dalam rangka pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah, serta memperhatikan Berita Acara Hasil Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Nomor 909.2 / BA. 4101 / BKAD tanggal 18 November 2022, bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dipinjam pakai Mapolsek Sumber yang dimohon oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon telah memenuhi persyaratan dan dapat dilanjutkan proses pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk menyetujui pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah,



Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199003 1 002